



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
NOMOR : 010/K.Bawaslu-KOTA JAYAPURA/PM.00.02/X/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA JAYAPURA PEMILIHAN UMUM 2019**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kota Jayapura Pemilihan Umum 2019;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan bersama antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Jayapura Pemilihan Umum 2019.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
- 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-115.01.1.500100/2018.
- 5. SPRINT Kapolres Jayapura Kota, Nomor SPRINT/606/IX/2018/RESKRIM Tanggal 21 September 2018
- 6. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Untuk Mengikuti Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Jayapura; Nomor: PRINT-32/T.1.10/Es/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

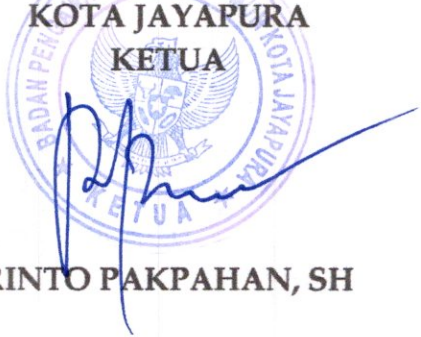
- PERTAMA** : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Jayapura Pemilihan Umum 2019
- KEDUA** : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.
 - e. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;
- KEEMPAT : Gakkumdu Kota Jayapura dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian Sebagai Berikut :
1. Penasehat : Rp. 750.000,-/bulan
 2. Pembina : Rp. 700.000,-/bulan
 3. Ketua/Koordinator : Rp. 650.000,-/bulan
 4. Anggota : Rp. 500.000,-/bulan
- KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kota Jayapura sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BAWASLU Propinsi Papua Tahun 2018;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 13 Oktober 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA JAYAPURA
KETUA


RINTO PAKPAHAN, SH

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura
2. Kepala Kepolisian Daerah Papua di Jayapura
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua di Jayapura

LAMPIRAN I. KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA JAYAPURA

NOMOR : 010 KEP-TAHUN 2018

TANGGAL : 13 Oktober 2018

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rinto Pakpahan, SH	Ketua Bawaslu Kota Jayapura	Penasehat
2.	AKBP Gustav R. Urbinas, SH, S.I.K	Kapolres Kota Jayapura	Penasehat
3.	Teguh Basuki, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura	Penasehat
4.	Hardin Halidin	Anggota Bawaslu Kota Jayapura	Pembina
5.	AKP Sugeng Ade Wijaya, S.I.K	Kasatreskrim Polres Kota Jayapura	Pembina
6.	Willyem W. Tua Hasiholan, SH	Kasipidum Kejaksaan Negeri Jayapura	Pembina
7.	Frans Johan Z Rumsarwir, SE	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran/Sengketa	Ketua Koordinator
8.	AKP Sugeng Ade Wijaya, S.I.K	Kasatreskrim Polres Kota Jayapura	Koordinator
9.	Willyem W. Tua Hasiholan, SH	Kasipidum Kejaksaan Negeri Jayapura	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1.	Arif, SE	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Jayapura	Anggota
2.	IPTU Irene Aronggear, SH	Penyidik Polres Kota Jayapura	Anggota
3.	AIPTU Titus Ballo	Penyidik Polres Kota Jayapura	Anggota
4.	BRIPKA Edward, SH	Penyidik Polres Kota Jayapura	Anggota
5.	BRIGPOL Husni	Penyidik Polres Kota Jayapura	Anggota
6.	BRIPTU Aries R Nugroho, SH, MH	Penyidik Polres Kota Jayapura	Anggota
7.	Yang Melva Rian, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Jayapura	Anggota
8.	Rakhmat, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Jayapura	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA JAYAPURA

KETUA

RINTO PAKPAHAN, SH

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura
2. Kepala Kepolisian Daerah Papua di Jayapura
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua di Jayapura